

Problematika Penerapan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Terhadap Pengguna Narkotika (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Samarinda)

Anwar Ashaf¹, Lilik Andaryuni¹

¹ Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia

 anwarashaf02@gmail.com

Abstrak

ARTICLE INFO

Received
August 17,
2025

Revised
November 01,
2025

Accepted
December 29,
2025.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata, tak terkecuali bagi tindak pidana narkotika yang telah diatur oleh negara dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Salah satu perkara yang menjadi perhatian adalah sebagaimana Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN.Smr Jo. Putusan Banding Nomor 223/PID/2021/PT. Jo. Putusan Kasasi Nomor 29 karena putusan majelis perkara tersebut yang hukumannya adalah pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan mengalami disparitas karena menerobos daripada ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika yang ancaman hukumannya seharusnya adalah pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun. Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan doktrinal dengan menganalisis pengaturan hukum terkait yaitu Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan diarahkan kepada pengkajian undang-undang serta konsep dari sebuah teori. Hasil penelitian ini adalah penerapan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika terhadap pelaku tindak pidana narkotika sebagai pengguna dalam perkara nomor 396/Pid.Sus/2021/PN.Smr menimbulkan ketidakpastian hukum karena penggunaan frasa “menguasai, menyimpan, memiliki narkotika secara ilegal” yang bersifat kabur dan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika sebagai pengguna dalam perkara nomor 396/Pid.Sus/2021/PN.Smr berkeadilan karena fakta-fakta yang terungkap dipersidangan a quo tingkat pertama mengarah kepada penggunaan dan ketergantungan terpidana pada narkotika bukan pada pengedaran jual beli narkotika.

Kata Kunci : Pengguna Narkotika, Ketidakpastian Hukum, Keadilan

Diterbitkan oleh
ISSN

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara hukum, sehingga konsekuensinya adalah segala sesuatu yang telah diatur, harus sesuai dengan aturan yang ada. Tak hanya itu, hukum yang sudah ada juga harus ditegakkan dengan sebaik-baiknya. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Dellyana Shant, 1988). Ketegakan hukum berlaku untuk semua bidang, tak terkecuali bagi tindak pidana narkotika yang telah diatur oleh negara dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Salah satu perkara tindak pidana narkotika yang menjadi perhatian dalam proses penegakan hukumnya yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap adalah sebagaimana Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN.Smr tanggal 23 September 2021 Jo. Putusan Banding Nomor 223/PID/2021/PT.SMR Tertanggal 08 Oktober 2021 Jo. Putusan Kasasi Nomor 29 Desember 2021 atas nama Terdakwa ICAL Bin BURAHIMAH (Alm) yang telah diputus oleh Mahkamah Agung RI yang menyatakan Terdakwa ICAL bin BURAHIMAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan; - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Perkara Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN.Smr atas nama Terdakwa ICAL Bin BURAHIMAH (Alm) menjadi perhatian karena putusan majelis perkara tersebut yang hukumannya adalah pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) mengalami disparitas karena menerobos daripada ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang ancaman hukumnya seharusnya adalah pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Penerapan hukum hingga proses pemidanaan terhadap terdakwa menjadi suatu hal yang memiliki keterkaitan dalam mencapai keadilan yang hakiki, sehingga diperlukan kejelian dan upaya yang optimal daripada para penegak hukum agar penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika terhadap pelaku tindak pidana narkotika sebagai pengguna dalam perkara nomor 396/Pid.Sus/2021/PN.Smr dan menganalisis Bagaimana Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Sebagai Pengguna kurang dari 5 gram dalam Perkara Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN.Smr.

METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan doktrinal. Dalam hal ini penulis akan menganalisis pengaturan hukum terkait yaitu Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pendekatan doktrinal dalam penelitian ini diarahkan kepada pengkajian undang-undang serta konsep dari sebuah teori (Muhamad Muhdar, 2019). Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat yaitu Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer seperti buku. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan kamus bahasa inggris. Bahan yang diperoleh selama penelitian diarahkan untuk menganalisis beberapa hal pokok seperti memahami konsep penerapan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika. Analisis pada penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal yang dimaksud akan didukung dengan menganalisis perundang-undangan serta konsep sebagai pendekatannya. Kemudian juga akan dilakukan analisis penggunaan pendekatan teori pemidanaan, sehingga dapat mengkaji pemidanaan dalam kasus yang dijadikan objek penelitian terkait dapat ditelusuri dan dipahami dengan baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Sebagai Pengguna

Tindak pidana atau *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaarfeit* atau *delict*. *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*, secara literlijk, kata *straf* artinya pidana, *baar* artinya dapat atau bisa dan *feit* adalah perbuatan. Kaitannya dengan istilah *strafbaarfeit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata *baar*, ada dua istilah yang digunakan yaitu boleh dan dapat sedangkan kata *feit* digunakan empat istilah yaitu, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan (Adami Chazawi, 2011).

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 2008).

Tindak pidana merupakan dasar utama dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum, berdasarkan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Namun, sebelum itu perlu dipahami bahwa larangan dan ancaman terhadap suatu perbuatan berkaitan dengan tindak pidana itu sendiri, yang diatur oleh asas legalitas (Principle of

Legality). Asas ini menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dianggap sebagai tindak pidana dan dikenai sanksi jika tidak diatur sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan. Tindak pidana merupakan dasar dari kesalahan yang dilakukan seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Agar suatu perbuatan dianggap sebagai kesalahan, harus ada hubungan antara keadaan dengan perbuatan yang menimbulkan celaan, yang dapat berupa kesengajaan atau kealpaan. Kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) merupakan bentuk-bentuk kesalahan, sementara pengertian kesalahan (*schuld*) yang menyebabkan terjadinya tindak pidana terjadi ketika seseorang melakukan perbuatan yang melawan hukum. Atas perbuatan tersebut, pelaku harus mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya untuk diproses dan diadili. Apabila terbukti bahwa tindak pidana tersebut benar-benar dilakukan, maka pelaku dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya (Wirjono Prodjodikoro, 2003).

Maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum dan disertai dengan sanksi pidana. Aturan yang berlaku ditujukan kepada perbuatan tersebut, sedangkan sanksi atau ancaman pidana ditujukan kepada individu yang melakukan atau menyebabkan terjadinya perbuatan tersebut. Oleh karena itu, setiap orang yang melanggar aturan hukum yang berlaku dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana. Hubungan antara larangan dan ancaman sangat erat, di mana perbuatan yang melanggar hukum dan pelaku yang menyebabkannya merupakan dua hal yang konkret.

Kemudian untuk merujuk pada tindak pidana narkoba terdahulu Penulis menerangkan Definisi narkoba adalah salah satu zat dalam kategori I serta kategori II, baik dari alami maupun sintetis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (UU Narkoba), narkoba dideskripsikan sebagai zat ataupun obat yang diklasifikasikan dalam peraturan narkoba yang bersumber dari tanaman, bukan tanaman, sintetis maupun semisintetis sehingga dapat mengakibatkan penurunan, perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan (Fadhil & Muhammad, 2024).

Soedjono Dirdjosisworo berpendapat bahwa pengertian narkoba adalah Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain (Soedjono Dirdjosisworo, 1987).

Pada dasarnya, narkoba di Indonesia merupakan obat yang diperlukan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediaannya perlu dijamin. Namun, jika disalahgunakan, narkoba dapat menyebabkan ketergantungan yang berdampak buruk pada kondisi fisik, mental, sosial, serta mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, yang pada akhirnya dapat mengancam ketahanan nasional. Oleh karena itu, pengawasan terhadap narkoba harus dilakukan dengan baik, baik di tingkat nasional maupun internasional. Maka dari itu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba hadir sebagai dasar hukum dalam penanggulangan tindak pidana narkoba, mengingat betapa besar bahaya penyalahgunaan narkoba ini.

Penerapan Hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penerapan hukum adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan, beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya (Andika Trisno & Sofia Pangemanan). Sedangkan Austin menjelaskan bahwa hukum merupakan peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya (Ishaq, 2018).

Adapun penerapan hukum pidana narkoba di Indonesia, berbagai tindakan dikategorikan sebagai tindak pidana narkoba, termasuk menanam, memelihara, menguasai, mengonsumsi, menyalahgunakan, memperdagangkan, mengimpor, mengeksport, dan memproduksi narkoba. Bahkan, seseorang yang mengetahui secara langsung adanya tindak pidana narkoba tetapi tidak melaporkannya dapat dikenai sanksi pidana. Semua jenis tindak pidana tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Agar suatu perbuatan dapat dipidana, syarat penting yang harus dipenuhi adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan "tanpa hak" dan "melawan hukum." Artinya, jika penggunaan narkoba dilakukan oleh pihak yang berwenang, seperti dokter yang menggunakan narkoba untuk keperluan pembiusan, dan tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka penggunaannya dianggap sah menurut hukum.

Berdasarkan penjelasan unsur Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram adalah narkotika yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang tersebut. Jenis narkotika ini merupakan narkotika Golongan I yang bukan berasal dari tanaman dengan berat melebihi 5 gram.

Penggunaan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika dianggap kurang tepat jika diterapkan kepada penyalahguna. Hal ini disebabkan karena pasal tersebut lebih menekankan pada pemberian sanksi yang bersifat pembalasan, yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan melalui hukuman, tanpa mempertimbangkan upaya perbaikan terhadap pelaku serta mengabaikan hak-hak penyalahguna.

Ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) memiliki cakupan yang luas dan tidak secara spesifik mengatur siapa yang menjadi subjek hukumnya. Akibatnya, pasal ini sering dianggap sebagai pasal karet atau keranjang sampah bagi penyalahguna karena prosedur pembuktiannya yang dianggap sederhana.

Pasal 112 ayat (1) sering digunakan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menjerat penyalahguna. seharusnya pemberlakuan pasal ini dibedakan antara pengedar dan penyalahguna, mengingat bahwa pasal ini lebih sering digunakan untuk menjerat penyalahguna karena kemudahan dalam pembuktiannya.

Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada penerapannya menimbulkan ketidakpastian sebab frasa yang ada di dalam pasal bersifat kabur. Kekaburan makna pada salah satu kata berakibat pada kebingungan aparat penegak hukum dalam menjerat pelaku dan penyalahguna narkotika. Tidak sering aparat lebih menjatuhkan pasal 112 dibandingkan dengan pasal 127 sebab pembuktian yang dianggap jauh lebih mudah. Pasal 112 dianggap sebagai pasal yang sifatnya alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur maka juga mencakup unsur perbuatan lainnya, tanpa harus melakukan pembuktian. Unsur perbuatan seperti memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan sudah termasuk perbuatan tanpa hak dan melawan hukum. Dalam pasal 112 pembuktian di dasarkan dari penguasaan narkotika. Padahal dalam undang-undang narkotika sendiri belum ada penjelasan dan batasan secara komprehensif mengenai konsep dasar menguasai. Hal ini menjadi masalah dikarenakan seseorang harus dapat melakukan penafsiran secara kontekstual yang mana pada penerapannya saat ini dari pihak kepolisian, jaksa, hingga hakim memiliki penafsiran hukum yang berbeda-beda. Oleh karena itu penafsiran hukum yang tepat dibutuhkan untuk menjelaskan makna dari menguasai supaya tidak menimbulkan kekaburan norma.

Hal ini pun sejalan dengan Pendapat Mahkamah Agung Dalam Putusan – Putusannya mengenai Pasal 112 yang merupakan pasal keranjang sampah hal ini sebagaimana tertuang dalam putusan Kasasi MA sebagai berikut :

No. Putusan	Bunyi Pertimbangan
Putusan Mahkamah Agung No. 1071 K/Pid.Sus/2012	<i><u>“Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa”</u></i> <i>“memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112</i>

	<i>Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba tersebut”.</i> <i>“Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa ‘tiada pidana tanpa ada kesalahan’. Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius”</i>
Putusan Mahkamah Agung No. 1375 K/PID.SUS/2012	<i>“tetapi bagaimana perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa lebih merupakan asumsi dari Jaksa Penuntut Umum bahwa sebelum Para Terdakwa ditemukan sedang menghisap ganja pastilah didahului oleh perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum”</i>

Pasal 112 seringkali dipandang sebagai pasal alternatif, di mana terpenuhinya satu unsur dianggap telah mencakup unsur perbuatan lainnya tanpa perlu melakukan pembuktian lebih lanjut. Unsur perbuatan seperti memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan dianggap sebagai tindakan yang dilakukan tanpa hak dan melawan hukum.

Pembuktian dalam Pasal 112 terutama didasarkan pada penguasaan narkoba. Namun, Undang-Undang Narkoba sendiri belum memberikan penjelasan dan batasan yang jelas mengenai konsep dasar “menguasai.” Masalah ini menimbulkan perbedaan penafsiran di antara berbagai pihak, mulai dari kepolisian, jaksa, hingga hakim.

Prevensi khusus bertujuan untuk merehabilitasi narapidana agar mereka tidak kembali melakukan tindak kejahatan setelah kembali ke masyarakat. Sementara itu, prevensi umum berfungsi sebagai peringatan bagi masyarakat luas agar tidak melakukan tindakan kriminal (Eddy OS Hiariej, 2017). Oleh karena itu, diperlukan penafsiran hukum yang tepat untuk menjelaskan makna dari kata “menguasai” agar tidak menimbulkan kekaburan norma dalam penerapannya.

Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Sebagai Pengguna Dalam Perkara Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN.Smr

Sistem merupakan rangkaian dari berbagai unsur yang terhubung menjadi satu kesatuan fungsi. Dalam upaya penanggulangan tindak pidana, sistem pemidanaan memiliki peran strategis. Sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sanksi pidana dan proses pemidanaan. Jika pengertian sistem pemidanaan dipahami secara luas sebagai proses penjatuhan atau pemberian hukuman oleh hakim, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pemidanaan mencakup seluruh ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana diterapkan atau dijalankan secara nyata hingga seseorang dijatuhi sanksi pidana (Failin, 2017).

Hal ini menunjukkan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pidana substantif, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana dapat dianggap sebagai satu kesatuan dalam sistem pemidanaan. Dengan demikian, pemidanaan tidak dapat dipisahkan dari berbagai jenis pidana yang diatur dalam hukum positif suatu negara.

Menurut Prof. van Hammel, pidana (straf) dalam hukum positif diartikan sebagai suatu bentuk penderitaan yang bersifat khusus. Penderitaan ini dijatuhkan oleh otoritas yang berwenang atas nama negara, yang bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban hukum umum. Hukuman tersebut dikenakan kepada seseorang semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu ketentuan hukum yang wajib ditegakkan oleh negara. Sementara itu, Prof. Simon mendefinisikan pidana (straf) sebagai suatu bentuk penderitaan yang dijatuhkan kepada seseorang. Penderitaan

tersebut dikaitkan oleh undang-undang pidana dengan adanya pelanggaran terhadap suatu norma, dan dijatuhkan melalui putusan hakim kepada seseorang yang dinyatakan bersalah (P.A.F. Lamintang, 2014).

Kedua ahli hukum pidana Belanda, Prof. van Hammel dan Prof. Simon, memiliki pandangan yang serupa dalam mendefinisikan pidana, yang pada dasarnya dianggap sebagai suatu bentuk penderitaan. Namun, perlu dipahami bahwa penderitaan tersebut bukanlah tujuan utama dari pembedaan. Sebaliknya, penderitaan itu hanya merupakan alat yang digunakan oleh negara untuk memberikan peringatan agar masyarakat tidak melakukan tindakan kejahatan (Andi Hamzah, 1986).

Namun, tidak semua ahli setuju bahwa hakikat pidana adalah memberikan nestapa atau penderitaan. Salah satu contohnya adalah Hulsman, yang menganggap pidana sebagai sebuah seruan untuk tertib (*tot de orde roepen*). Menurut Hulsman, pidana pada dasarnya memiliki dua tujuan utama, yaitu mempengaruhi perilaku dan menyelesaikan konflik. Penyelesaian konflik tersebut dapat berupa pemulihan kerugian yang dialami atau pemulihan kepercayaan di antara sesama manusia (Sudarto, 1996).

Setelah memahami pengertian pidana (*straf*), muncul pertanyaan berikutnya mengenai apa yang dimaksud dengan pembedaan (*mordeling*). Menurut Prof. Sudarto, istilah pembedaan dianggap sebagai sinonim dari penghukuman. Penghukuman sendiri berasal dari kata dasar "hukum", yang berarti menetapkan atau memutuskan sesuatu berdasarkan hukum. Proses menetapkan hukum ini tidak hanya terbatas pada bidang hukum pidana, tetapi juga mencakup hukum perdata.

Namun, jika yang dimaksud adalah penghukuman dalam konteks hukum pidana, maka pengertiannya perlu dipersempit menjadi penghukuman yang berkaitan dengan perkara pidana. Dengan demikian, istilah pembedaan dapat diartikan sebagai proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim dalam kasus pidana.

Meskipun hakim harus mempertimbangkan tuntutan dari penuntut umum, hakim tidak terikat secara mutlak dengan tuntutan tersebut. Dalam berbagai kasus konkret, sering kali hakim menjatuhkan pidana yang jauh lebih ringan atau lebih berat daripada yang diajukan oleh penuntut umum. Namun, tidak jarang pula hakim menyetujui atau sependapat dengan tuntutan yang diajukan. Penting untuk dipahami bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi sanksi pidana di luar ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, dalam proses penjatuhan pidana, hakim terikat pada jenis-jenis sanksi pidana yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Pendekatan ini merupakan pendirian yang dipegang teguh oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang dengan tegas menetapkan bahwa menambah jenis-jenis pidana yang telah diatur dalam Pasal 10 KUHP dengan jenis-jenis pidana lain dianggap terlarang sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Maret 1970 Nomor 59K/Kr/1973.

Hakim merupakan salah satu penegak hukum yang memiliki peran penting dalam menjalankan sistem peradilan pidana, termasuk dalam kasus narkoba. Peran ini ditegaskan dalam UU Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa hakim memiliki kebebasan atau kekuasaan yang independen dalam menjatuhkan putusan di pengadilan. Selain itu, dalam melaksanakan tugas peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan, hakim wajib berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945 demi terwujudnya Negara Hukum Republik Indonesia. Tugas utama seorang hakim adalah memberikan putusan atas setiap perkara atau konflik yang diajukan kepadanya. Hakim bertanggung jawab untuk menentukan berbagai aspek, termasuk hubungan hukum, nilai hukum dari tindakan yang dilakukan, serta kedudukan hukum dari pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Dengan demikian, hakim diharapkan dapat menyelesaikan sengketa atau konflik dengan adil dan tanpa memihak, berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku (Adhitya Ranendra K, 2020).

Hakim sebagai salah satu pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan memiliki peran penting dalam proses peradilan. Saat menjatuhkan putusan dalam suatu perkara, hakim harus mempertimbangkan tiga aspek utama, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), yang menyatakan bahwa hakim dalam melaksanakan tugasnya wajib menegakkan hukum dan keadilan dengan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila.

Hakim dalam menjalankan tugasnya harus mampu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga mencerminkan keadilan yang sejalan dengan nilai-nilai

moral dan etika bangsa. Dengan demikian, penegakan hukum oleh hakim diharapkan dapat menghasilkan putusan yang adil dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Selain itu, sebagai salah satu aparat penegak hukum, hakim memiliki posisi yang strategis dalam menangani kejahatan serta mewujudkan kesejahteraan dan rasa aman di masyarakat. Dalam menjatuhkan putusan, hakim wajib mempertimbangkan kebenaran dari berbagai sudut pandang, yaitu yuridis, filosofis, dan sosiologis. Kebenaran yuridis berkaitan dengan penilaian apakah dasar hukum yang digunakan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kebenaran filosofis mengharuskan hakim untuk mempertimbangkan aspek keadilan dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Sementara itu, pertimbangan sosiologis menekankan bahwa hakim perlu memperhitungkan potensi dampak negatif dan konsekuensi dari keputusannya terhadap masyarakat. Dengan demikian, hakim diharapkan mampu membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum serta dampaknya terhadap masyarakat (Maria Magdalena Ine Sambikakki, 2020).

Pada putusan tingkat kasasi atas nama terdakwa Ical Bin Burahimah ini terdapat penurunan jumlah hukuman dari 5 Tahun 6 bulan menjadi 1 tahun 6 bulan, yang mana hal ini dibawah jumlah minimal dari yang ditetapkan oleh Pasal 112 (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penurunan jumlah hukuman dibawah minimum dalam putusan ini dapat didasari oleh beberapa factor yaitu Faktor dampak kejahatan, Faktor modus operandi kejahatan, Faktor perilaku terdakwa di persidangan, Faktor perdamaian antara terdakwa dan korban, Faktor pribadi hakim yang memutus. Dalam perkara ini terdakwa didakwa 114 Ayat (1) dan 112 Ayat (1) UU Narkotika berdasarkan fakta hukum telah jelas bahwasanya kepemilikan sabu sabu seberat 0,4 gr (nol koma empat gram) adalah milik terpidana yang diperuntukan untuk dirinya sendiri dan bukanlah untuk dijual sebagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri, sehingga dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri & Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang menyatakan terpidana terbukti dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagai dakwaan subsidaer, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak cukup sebagai suatu pertimbangan hukum (onvoldoende Gemotiveerd), yang mana kurang cukup pertimbangan, karena sangat jelas fakta hukum terungkap terpidana terdapat menguasai maupun memiliki narkotika tersebut untuk dipergunakan diri sendiri sebagaimana fakta hukum yang menjelaskan. "Terdakwa membeli sabu tersebut dipasar segiri dari orang bernama Pinrang seharga Rp. 1.200.000,- (sejuta dua ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan sendiri". Maka maka karena Terpidana hanya pengguna maka penerapan hukum yaitu ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2754 K/Pid. Sus/2016 yang pertimbangannya Terdakwa tidak tepat diterapkan Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena jika Narkotika dimiliki atau dikuasainya tujuannya adalah untuk dipakai Terdakwa, tidak ada bukti – bukti yang menunjukan Terdakwa terlibat dalam perdagangan gelap Narkotika, besaran Narkotikanya tidak melebihi batasan yang diatur dalam Surat Edaran mahkamah Agung No. 4 tahun 2010 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2011 terlepas dari hasil tes urine Terdakwa Positif/ Negatif mengandung Narkotika, maka perbuatan tersebut seharusnya masuk dalam kualifikasi penyalahgunaan Narkotika ;

Selain itu terdapat pula fakta hukum bahwa Terpidana dalam mengkonsumsi/ menggunakan sabu telah dilakukan secara berulang – ulang sejak tahun 2015 diketahui berdasarkan pertimbangan majelis hakim PN. Hal ini jelas membuktikan adanya ketergantungan Terpidana dalam menggunakan sabu dan sudah seharusnya terhadap tindakan tersebut mendapat perhatian khusus berupa penyembuhan terhadap ketergantungan sabu tersebut, sehingga dengan demikian hukuman penjara bukanlah merupakan solusi bagi Terpidana selaku Pengguna/ Penyalahguna Narkotika yang merupakan korban dari Para Pongedar Narkotika akan tetapi yang lebih bermanfaat bagi Pemohon Kasasi ialah penyembuhan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi social, hal ini sejalan dalam pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan : *"Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial"*, sebagai penyalahguna tidak dipidana penjara yang seberat – beratnya tetapi di Rehabilitasi secara Medis maupun sosial sebagaimana dalam Undang –

Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 127 ayat (3) yang menyatakan *bahwa dalam hal penyalahgunaan dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban Penyalahgunaan Narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial* dan sebagaimana pula yang di amanatkan dalam Pasal 54, 55, 103, 127 ayat (3) UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Korban Narkotika serta Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 2171 Tahun 2011 tentang Tata Cara Wajib Laporan Korban Narkotika.

Pada kasus ini Jaksa hanya mendakwakan Dakwaan Priemer 114 (1) dan Subsidair 112 (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jaksa tidak mendakwakan pasal 127 sama sekali padahal hasil pemeriksaan persidangan Tingkat pertama menunjukkan bahwa terpidana adalah pengguna narkoba jenis sabu.

Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus berpedoman pada Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (Pasal 128 ayat 3 dan 4 KUHP). Apabila Jaksa mendakwa terdakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), namun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan justru terbukti bahwa yang berlaku adalah Pasal 127 UU Narkotika—yang tidak dicantumkan dalam dakwaan—dan terdakwa terbukti sebagai pengguna dengan jumlah narkoba yang relatif kecil (merujuk pada SEMA No. 4 Tahun 2010), maka hakim tetap memutus perkara berdasarkan surat dakwaan. Namun, hakim dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan memberikan pertimbangan yang memadai dan jelas.

Dalam hukum pidana kita mengenal asas *geen straf zonder schuld*, yang berarti "tidak ada pidana tanpa kesalahan". Prinsip ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila kesalahannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan di hadapan persidangan. Kesalahan tersebut harus merujuk pada perbuatan tertentu sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan.

Pada perkara ini JPU mendakwakan Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika sebagai dakwaan Primair dan Pasal 112 (1) UU Narkotika sebagai dakwaan Subsidier disini dengan jelas JPU hanya mengejar suatu perbuatan pidananya tanpa melihat bahwa Terdakwa hanya penyalahguna narkoba, hal ini tentu saja sangat bertentangan dengan amanat UU Narkotika yang tertera dalam pasal 3 huruf a yaitu keadilan, makna keadilan yang diamanatkan adalah keadilan restoratif yaitu tidak selalu berfokus pada hukuman pidana, tetapi lebih pada menggabungkan pemulihan korban dan tanggung jawab pelaku.

Pandangan terhadap penyalahguna narkoba sudah seharusnya mengalami perubahan, mengingat penyalahguna pada dasarnya merupakan korban dari tindakannya sendiri. Pandangan ini sejalan dengan konsep *mutual victimization* yang dikemukakan oleh Sellin dan Wolfgang, yang menyatakan bahwa pelaku dalam situasi tertentu juga dapat dianggap sebagai korban dari perbuatannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika terhadap pelaku tindak pidana narkoba sebagai pengguna dalam perkara nomor 396/Pid.Sus/2021/PN.Smr menimbulkan ketidakpastian hukum karena penggunaan frasa yang bersifat kabur. Ketidakjelasan makna pada salah satu kata dalam pasal ini menyebabkan kebingungan bagi aparat penegak hukum dalam menjerat pelaku dan penyalahguna narkoba.

Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Sebagai Pengguna dalam Perkara Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN.Smr telah tepat amar majelis hakim tingkat kasasi yang menjatuhkan pidana dibawah minimum karena fakta-fakta yang terungkap dipersidangan a quo tingkat pertama mengarah kepada penggunaan dan ketergantungan terpidana pada narkoba bukan pada pengedaran jual beli narkoba.

REFERENSI

- Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers
Adhitya Ranendra K, 2020, Penjatuhan Sanksi Pidana Dibawah Minimum Khusus Pada Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Fidelis dan Ikhsan Susandi, Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya
Andi Hamzah, 1986, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia: dari rettribusi ke reformasi, Pradnya Paramita, Jakarta

Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, 1988, Jakarta.
 Eddy OS Hiariej, 2017, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Ed.Rev, Cet.2, Yogyakarta : Cahaya Atama Pustaka.
 Fadhil, Muhammad, "*Analisis Penerapan Pasal 112 Dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika Kepada Penyalahguna Narkotika (Studi Kasus: 128/PID.SUS/2023/PN KLN)*"
 Failin, 2017, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*,
 Ishaq, 2018, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika
 Maria Magdalena Ine Sambikakki, 2020, Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan (Studi Putusan MA RI Nomor 2722 K/PDT/2014), Tesis, Universitas Islam Indonesia
 Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta
 Muhamad Muhdar, 2019, Penelitian Doctrinal dan Non-Doctrinal Pendekatan Aplikatif Dalam Penelitian Hukum, Samarinda: Mulawarman University Press.
 P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung
 Soedjono Dirdjosisworo, 1987, *Hukum Narkotika Indonesia*, Alumni, Bandung
 Soesilo, Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus,oliteia, Bogor, 1991.
 Sudarto, 1996, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung
 Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003